



P U T U S A N

Nomor 131/Pid.B/2016/PN.Wgp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pemeriksaan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Mbela Ratumbani Alias Mbela**
Tempat lahir : Watumbaka
Umur/Tanggal lahir : 56 Tahun / 4 Maret 1960
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : RT.11 RW.04 Kelurahan Watumbaka
Kecamatan Pandawai Kabupaten Sumba Timur
Agama : Protestan
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Oktober 2016;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2016;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 8 Desember 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 1 Desember 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 Desember 2016 sampai dengan tanggal 30 Januari 2017;

Terdakwa dipersidangan dengan tegas tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu tanggal 02 Nopember 2016 Nomor : 131/Pid.B/2016/PN Wgp tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut;
- Berkas perkara berikut surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana terlampir dalam surat pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Sumba Timur tanggal 02 Nopember 2016 Nomor : PDM-131/WGP/11/2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 02 Nopember 2016 Nomor: 131/Pid.B/2016/PN Wgp tentang penetapan hari persidangan perkara yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan serta memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan;
- Setelah mendengar dan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumba Timur, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa memutuskan sebagai berikut:
 1. Menyatakan **Terdakwa MBELA RATUMBANI Alias MBELA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"penganiayaan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MBELA RATUMBANI Alias MBELA** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
 3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Setelah mendengar dan memperhatikan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan masih mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar dan memperhatikan replik Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar dan memperhatikan duplik dari terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 1 Nopember 2016 Nomor : PDM-131/WGP/11/2016 Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana pada sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MBELA RATUMBANI Alias MBELA pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2016 sekitar jam 14.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada bulan Oktober 2016 bertempat didalam dapur rumah milik MAMA SILVA yang terletak di Watumbaka Kelurahan Watumbaka Kecamatan Pandawai Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu yang berhak untuk memeriksa dan mengadil, *dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka* yaitu terhadap diri saksi MELKIANUS MUTU ROMU Alias MUTU. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, awalnya terdakwa pulang dari kebun kemudian melihat sapi miliknya tidak diberi minum oleh saksi korban MUTU sehingga membuat terdakwa emosi lalu mencari saksi korban Mutu dirumahnya saksi Mama Silva. Setelah tiba di rumah saksi Mama Silva kemudian terdakwa bertanya "*dimana saudara mutu ?!*" dan saksi Mama Silva menjawabnya "*saya tidak tahu !*" sementara terdakwa yang saat itu sedang makan didapur langsung menjawab "*saya ada disini !*". Setelah terdakwa mengetahui saksi korban Mutu berada didalam dapur maka terdakwa langsung menghampirinya kemudian terdakwa memarahi saksi korban Mutu dengan berkata "*kenapa kamu tidak kasih makan sapi ?!*" kemudian saksi korban Mutu menjawabnya "*puki mai, saya ada capek, baru pulang dari gali pasir, kenapa tidak suruh anak-anak dirumah saja atau mama tamar !*". Setelah mendengar perkataan makian dan penolakan dari saksi korban Mutu maka terdakwa menjadi emosi lalu terdakwa langsung pulang kerumah dan tidak lama kemudian terdakwa kembali lagi menemui saksi korban Mutu yang sementara makan didapur rumah saksi Mama Silva sambil terdakwa memegang sebilah parang dengan panjang 30 Cm. Ketika berada didepan saksi korban yang sementara duduk kemudian terdakwa langsung mengayunkan parangnya kearah kiri kepala saksi korban Mutu namun saksi korban Mutu berhasil menghindar sehingga membuat terdakwa semakin emosi, selanjutnya saksi korban Mutu berusaha bangun dari posisi duduk namun terdakwa langsung mengayunkan lagi parangnya dengan sekuat tenaga kearah kaki kiri saksi korban Mutu sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu saksi korban Mutu dengan cekatan langsung meraih tangan kanan terdakwa yang digunakan untuk memegang parang tetapi terdakwa meronta hingga akhirnya saksi korban Mutu dan terdakwa sama-sama terguling ke tanah dan tidak lama kemudian datang saksi Mama Tamar (isteri terdakwa) melerainya dengan merampas parang dari tangan terdakwa. Selanjutnya terdakwa diajak pulang oleh saksi Mama Tamara sedangkan saksi korban Mutu berjalan menuju rumah Ketua RT 14 Watumbaka untuk meminta pertolongan dan akhirnya saksi korban Mutu dibawa ke Puskesmas untuk mendapatkan perawatan;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban Mutu mengalami luka dibagian kaki sebelah kiri sebagaimana diterangkan dalam surat visum Et Repertum Nomor : 657/Pusk.Kwg/X/2016 tanggal 09 Oktober 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Peronika A Rieuwpassa, selaku dokter pemeriksa pada puskesmas kawangu Kecamatan Pandawai Kab. Sumba Timur dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Ditemukan luka terbuka dilutut sebelah kiri ukuran dua belas setengah sentimeter kali lima sentimeter kali tiga millimeter”;

Kesimpulan.

“pada pemeriksaan telah ditemukan luka terbuka dilutut sebelah kiri yang disebabkan benturan benda tajam”;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya serta tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi MELKIANUS MUTU ROMU** alias MUTU, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa pada waktu saksi diperiksa di penyidik keterangan yang saksi berikan adalah tidak diarahkan maupun dipaksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dipenyidik adalah keterangan saksi yang sesuai dengan pengetahuan saksi yang sebenarnya;
- Bahwa setelah selesai pemeriksaan saksi membaca hasil pemeriksaan penyidik;
- Bahwa benar keterangan yang saksi berikan kepada Penyidik sudah benar.
- Bahwa benar tanda tangan yang ada di berita acara pemeriksaan di Penyidik adalah benar tanda tangan saksi;
- Saya mengetahui masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 9 Oktober 2016, sekitar jam 14.00 wita, bertempat di dapur milik Mama Silva di Watumbaka Kecamatan Pandawai Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa waktu itu saya sedang makan didalam dapurnya Mama Silva lalu saya mendengar suara Terdakwa yang mencari saya dan saya menyahut ada di dapur, kemudian Terdakwa datang menghampiri saya dan marah-maraha kepada saya sambil mengatakan “kenapa tidak kasih minum sapi” dan saya menjawab “saya capek dan masih makan” tetapi Terdakwa tetap marah-maraha sehingga kami bertengkar, kemudian Terdakwa keluar dan masuk kembali dengan membawa parang dan memukul saya dengan menggunakan parang sebanyak 3 (tiga) kali tetapi saya menghindar dan merampas parang milik Terdakwa hingga saya dan Terdakwa berguling dilantai dan sempat mengenai kaki saya hingga saya terluka dan tidak bisa berjalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak dirawat di rumah sakit hanya berobat saja dan luka dibagian kaki di jahit dan saya beristirahat di rumah;
- Bahwa sebelumnya saya tidak ada masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa terdakwa memukul saya 3 (tiga) kali dan pada saat pukulan yang ketiga saya merampas parang dari tangan Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti parang ini yang digunakan oleh Terdakwa (diperlihatkan) dan Barang bukti parang milik Terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak meminta maaf kepada saya;
- Bahwa Polisi yang membawa saya ke rumah sakit setelah saya lapor Polisi;
- Bahwa saya tidak bisa melakukan pekerjaan setelah kejadian, selama 3 (tiga) minggu;
- Bahwa terdakwa mengambil parang dirumahnya;
- Bahwa saya tidak maki-maki Terdakwa;
- Bahwa saya tidak melakukan perlawanan hanya berusaha merampas parang yang dipegang oleh Terdakwa supaya Terdakwa tidak memukul saya lagi sampai saya dan Terdakwa berguling-guling di lantai dapur;
- Bahwa benar Istri Terdakwa yang meleraikan saat kejadian;
- Bahwa Sebelumnya saya tidak ada masalah dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi ada yang tidak benar yaitu Saksi memaki Terdakwa sehingga Terdakwa mengambil parang dan memukul Saksi;

2. **Saksi Martha Pindi Diki alias Mama Silva**, di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa pada waktu saksi diperiksa di penyidik keterangan yang saksi berikan adalah tidak diarahkan maupun dipaksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dipenyidik adalah keterangan saksi yang sesuai dengan pengetahuan saksi yang sebenarnya;
- Bahwa setelah selesai pemeriksaan saksi membaca hasil pemeriksaan penyidik;
- Bahwa benar keterangan yang saksi berikan kepada Penyidik sudah benar.
- Bahwa benar tanda tangan yang ada di berita acara pemeriksaan di Penyidik adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa Saya mengetahui masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Melkianus Mutu Romu alias Mutu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 9 Oktober 2016, sekitar jam 14.00 wita, bertempat di dapur milik saya di Watumbaka Kecamatan Pandawai Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa waktu itu Terdakwa datang menanyakan Mutu tetapi saya tidak mengetahui dan saat itu Mutu menyahut dari dalam dapur rumah saya sehingga Terdakwa pergi menuju dapur dan saya mendengar suara mereka bertengkar lalu Terdakwa keluar dari dalam dapur menuju rumahnya akan tetapi kembali lagi sambil memegang parang dan masuk kembali kedalam dapur dan karena merasa takut saya bersama anak-anak pergi kerumah tetangga dan tidak berapa lama kemudian saya melihat Mutu berjalan dengan kaki pincang dan pergi ke rumah RT;
- Bahwa saya tidak melihat saat Terdakwa memukul korban;
- Bahwa Terdakwa memukul korban dengan menggunakan parang;
- Bahwa benar barang bukti parang ini yang digunakan oleh Terdakwa (diperlihatkan) Barang bukti parang milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyuruh korban memberi minum hewan sapi milik Terdakwa;
- Bahwa anak Terdakwa yang biasa memberi minum hewan sapi milik Terdakwa;
- Bahwa benar korban mengalami luka dibagian kaki;
- Bahwa ada hubungan keluarga jauh antara korban dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

3. Saksi Dembi Tamar alias Tamar, di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa pada waktu saksi diperiksa di penyidik keterangan yang saksi berikan adalah tidak diarahkan maupun dipaksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dipenyidik adalah keterangan saksi yang sesuai dengan pengetahuan saksi yang sebenarnya;
- Bahwa setelah selesai pemeriksaan saksi membaca hasil pemeriksaan penyidik;
- Bahwa benar keterangan yang saksi berikan kepada Penyidik sudah benar.
- Bahwa benar tanda tangan yang ada di berita acara pemeriksaan di Penyidik adalah benar tanda tangan saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya mengetahui masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Melkianus Mutu Romu alias Mutu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 9 Oktober 2016, sekitar jam 14.00 wita, bertempat di dapur milik Mama Silva di Watumbaka Kecamatan Pandawai Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa waktu itu saya sedang tidur dirumah dan mendengar suara ribut-ribut kemudian saya bangun dan pergi menuju rumah Mama Silva dan saya masuk kedalam dapur tempat asal suara ribut-ribut dan saya melihat Terdakwa dan Mutu sedang berguling-guling dilantai dan berlumuran darah lalu saya meleraikan mereka dan saya melihat korban yang terluka dan Terdakwa memegang parang dan Mutu memberitahu saya bahwa Terdakwa memukul Mutu dengan menggunakan parang;
- Bahwa Parang tersebut milik Terdakwa yang sehari-hari biasa digunakan untuk memotong rumput;
- Bahwa benar barang bukti parang ini yang digunakan oleh Terdakwa (diperlihatkan);
- Bahwa benar korban mengalami luka dibagian kaki;
- Bahwa benar Korban tidak bisa melakukan pekerjaannya setelah kejadian;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang bahwa di persidangan terdakwa dengan tegas menyatakan bahwa dalam perkara ini terdakwa tidak mengajukan saksi saksi maupun bukti yang meringankan bagi diri terdakwa, sehingga persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah memberi keterangan di Penyidik;
- Bahwa terdakwa memberikan keterangan tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa terdakwa membaca kembali keterangannya dalam BAP dan setelah memberikan keterangan di BAP terdakwa membubuhkan tandatangan dalam BAP;
- Bahwa benar saya telah melakukan pemukulan terhadap Melkianus Mutu Romu alias Mutu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 9 Oktober 2016, sekitar jam 14.00 wita, bertempat di dapur milik Mama Silva di Watumbaka Kecamatan Pandawai Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa Waktu itu saya meminta korban untuk memberi minum hewan sapi karena korban yang biasa mengurus hewan sapi milik saya akan tetapi korban tidak mau dan maki-maki sehingga saya marah dan mengambil parang dirumah lalu memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali sehingga korban mengalami luka dibagian kakinya;
- Bahwa saya memukul korban Karena korban maki-maki saya;
- Bahwa benar parang tersebut adalah barang bukti parang ini yang digunakan oleh sdr saat kejadian;
- Bahwa saya menganiaya korban untuk melampiaskan amarah saya karena korban maki-maki saya sehingga saya emosi dan mengambil parang di rumah saya;
- Bahwa barang bukti parang milik saya yang biasa saya gunakan untuk potong rumput;
- Bahwa saya belum meminta maaf kepada korban;
- Bahwa saya mengaku bersalah dan menyesali perbuatan saya tersebut;
- Bahwa saya berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan saya tersebut;
- Bahwa saya belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi, Terdakwa jika dikaitkan satu sama lain diperoleh fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar *tempus delicti* perbuatan terdakwa yaitu pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2016 sekitar pukul 14.00 Wita sedangkan *locus delicti* perbuatan terdakwa yaitu didalam dapur rumah milik saksi MARTA PINDI DIKI yang terletak di Watumbaka Kec. Pandawai Kab. Sumba Timur;
- Bahwa benar motivasi terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi MELKIANUS MUTU ROMU karena terdakwa merasa sakit hati setelah di maki oleh saksi korban MELKIANUS MUTU ROMU;
- Bahwa benar modus terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban MELKIANUS MUTU ROMU yakni ; terdakwa dengan posisi berdiri didepan saksi korban MELKIANUS MUTU ROMU yang sementara duduk kemudian terdakwa langsung mengayunkan parang kearah kiri kepalanya saksi korban Mutu namun saksi korban Mutu berhasil menghindar sehingga membuat terdakwa semakin emosi, selanjutnya saksi korban Mutu berusaha bangun dari posisi duduk namun terdakwa langsung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengayunkan lagi parangnya dengan sekuat tenaga kearah kaki kiri saksi korban Mutu sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu saksi korban Mutu dengan cekatan langsung meraih tangan kanan terdakwa yang digunakan untuk memegang parang tetapi terdakwa meronta hingga akhirnya saksi korban Mutu dan terdakwa sama-sama terguling ke tanah dan tidak lama kemudian datang saksi Mama Tamar (isteri terdakwa) melerainya dengan merampas parang dari tangan terdakwa;

- Bahwa benar terdakwa menyadari (*willens*) memegang parang untuk diayunkan kepada saksi korban Melkianus Mutu Romu. Selain itu terdakwa juga mengetahui (*wettens*) jika mengayunkan parang kearah tubuh saksi Melkianus Mutu Romu pasti akan menimbulkan rasa sakit atau luka, dimana timbulnya rasa sakit atau luka pada diri saksi Melkianus Mutu Romu menjadi tujuan dari perbuatan terdakwa;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban Mutu mengalami luka dibagian kaki sebelah kiri sebagaimana diterangkan dalam surat visum Et Repertum Nomor : 657/Pusk.Kwg/X/2016 tanggal 09 Oktober 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Peronika A Rieuwpassa, selaku dokter pemeriksa pada puskesmas kawangu Kecamatan Pandawai Kab. Sumba Timur dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

“Ditemukan luka terbuka dilutut sebelah kiri ukuran dua belas setengah sentimeter kali lima sentimeter kali tiga millimeter”;

Kesimpulan.

“pada pemeriksaan telah ditemukan luka terbuka dilutut sebelah kiri yang disebabkan benturan benda tajam”;

- Bahwa benar saksi Melkianus Mutu Romu sempat dirawat jalan di Puskesmas Pandawai Kab. Sumba Timur, namun luka yang dialami oleh saksi korban Melkianus Mutu Romu tidak menghalangi untuk melakukan pekerjaan sehari-hari sebagai Petani serta tidak termasuk jenis luka;
- Bahwa terdakwa menyesali atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa sekarang yang menjadi persoalan apakah dengan fakta-fakta hukum sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan tersebut di atas telah dapat memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kemuka persidangan, dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk dakwaan tunggal maka majelis hakim langsung mempertimbangkan unsur unsur dari dakwaan tersebut yaitu:



1. **Barang Siapa.**
2. **Dengan sengaja melakukan penganiayaan**

Ad.1. Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa yaitu menunjuk kepada subyek atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan dipersidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur – unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut penjelasan pasal 2 KUHP adalah manusia (siapa saja dengan tidak membedakan umur, kelamin, agama, pangkat, kedudukan, kebangsaan akan tetapi dikecualikan orang-orang bangsa asing yang menurut hukum internasional diberi hak *extritorialiteit*) yang berstatus sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dan dalam kasus yang sedang diperiksa serta disidangkan sekarang ini adalah menunjuk pada orang / manusia yaitu terdakwa **Mbela Ratumbani Alias Mbela** serta setelah dibacakan tentang identitasnya sebagaimana tertuang dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan bahwa identitas dalam Surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur barang siapa telah terpenuhi akan tetapi apakah benar Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

Ad.2. Dengan Sengaja melakukan penganiayaan.

Menimbang, bahwa Menurut *Memorie van Toelichting (Mvt)*, yang dimaksud **dengan sengaja** (*opzettelijk*) adalah adanya kehendak yang disadari dan ditujukan untuk melakukan suatu kejahatan tertentu. Di dalam kesengajaan (*opzettelijk*) itu terkandung pengertian menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*) yaitu seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah menghendaki apa yang ia perbuat (*willens*) dan mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat (*wetens*) (Prof. Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Hlm. 278);

Menimbang bahwa jadi kesengajaan untuk menganiaya dianggap cukup kalau pembuat menghendaki korban menderita sakit dan membayangkan apa yang dia lakukan akan menyebabkan rasa sakit pada korban. (*HUKUM PIDANA, Prof. Dr. Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer, Mr. E. PH. Sutorius, PT. CITRA ADITYA BAKTI, Bandung, 2007, Hal. 84*);

Menimbang bahwa Menurut R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal cetak ulang tahun 1995 disebutkan bahwa Undang-undang tidak memberikan



ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan itu. Menurut Yurisprudensi maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka. Semua perbuatan tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan. Arrest Hoge Raad tanggal 25 Juni tahun 1894 dimuat didalam Weekblad van het Recht nomor 6334 penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa penganiayaan mengandung 2 (dua) unsur yaitu dengan sengaja dan menimbulkan rasa sakit atau luka;

Menimbang bahwa berdasarkan definisi tersebut diatas, maka unsur-unsur tersebut dapat diuraikan dalam fakta-fakta sebagai berikut:

Menimbang bahwa Unsur dengan sengaja ini dapat dibuktikan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Melkianus Mutu Romu, saksi Marta Pindi Diki, saksi Dembi Tamar dan terdakwa menerangkan, pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2016 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat didalam dapur rumah milik saksi MARTA PINDI DIKI yang terletak di Watumbaka Kec. Pandawai Kab. Sumba Timur, terdakwa telah mengayunkan parang kearah kiri kepalanya saksi korban Mutu namun saksi korban Mutu berhasil menghindari sehingga membuat terdakwa semakin emosi, selanjutnya saksi korban Mutu berusaha bangun dari posisi duduk namun terdakwa langsung mengayunkan lagi parangnya dengan sekuat tenaga kearah kaki kiri saksi korban Mutu sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa terdakwa mengaku melakukan penganiayaan terhadap saksi MELKIANUS MUTU ROMU karena terdakwa merasa sakit hati setelah di maki oleh saksi korban MELKIANUS MUTU ROMU;
- Bahwa terdakwa mengaku menyadari (*willens*) memegang parang dengan maksud untuk menebas tubuh saksi korban Melkianus Mutu Romu. Selain itu terdakwa juga mengetahui (*wettens*) jika mengayunkan parang kearah tubuh saksi Melkianus Mutu Romu pasti akan menimbulkan rasa sakit atau luka, dimana timbulnya rasa sakit atau luka pada diri saksi Melkianus Mutu Romu menjadi tujuan dari perbuatan terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan definisi tersebut diatas dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, dan juga bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 657/Pusk.Kwg/X/2016 tanggal 09 Oktober 2016 yang dibuat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandangani oleh dr. Peronika A Rieuwpassa, selaku dokter pemeriksa pada puskesmas kawangu Kecamatan Pandawai Kab. Sumba Timur, disimpulkan bahwa saksi Melkianus Mutu Romu Alias Mutu mengalami luka sebagai berikut ; ditemukan luka terbuka dilutut sebelah kiri ukuran dua belas setengah sentimeter kali lima sentimeter kali tiga millimeter”, Kesimpulan: “pada pemeriksaan telah ditemukan luka terbuka dilutut sebelah kiri yang disebabkan benturan benda tajam” dengan demikian maka dapat dinilai bahwa perbuatan terdakwa yang telah melakukan Penganiayaan, sehingga perbuatan terdakwa dapat dipandang sebagai perbuatan yang disengaja, dengan demikian mejelis hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka seluruh unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, di samping perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa juga harus dibuktikan memiliki kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab adalah tidak terdapatnya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuannya bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya dengan menyatakan Terdakwa bersalah dan terhadap Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena selama ini terdakwa berada dalam tahanan, dan pidana yang dijatuhkan melebihi tahanan terdakwa maka pengadilan tetap memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena terhadap diri Terdakwa pernah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dipersidangan penuntut umum telah menghadirkan barang bukti berupa 1 (satu) buah parang terbuat dari besi, gagang hulu parang terbuat dari karet ban berwarna hitam, dengan panjang isi/mata parang sekitar 30 (tiga puluh) cm, lebar isi/mata parang sekitar 5 (lima) cm, dan panjang gagang/hulu sekitar 12 (dua belas) cm, lebar gagang/hulu sekitar 3 (tiga) cm, dan bagian depan isi/mata parang terasah tajam sedangkan bagian belakang parang tumpul, dan ujung parang tersebut berbentuk runcing tajam, oleh karena barang bukti tersebut adalah alat yang dipakai terdakwa dalam melakukan perbuatannya serta dapat membahayakan dikemudian hari maka, ***dirampas untuk dimusnahkan;***

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana dan selama di persidangan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala hal yang tertuang dalam berita acara persidangan dalam perkara ini adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa penjatuhan putusan ini adalah dalam rangka mewujudkan keadilan sekaligus memberikan perlindungan masyarakat secara umum dan juga Terdakwa, sehingga Majelis Hakim selama persidangan juga akan mempertimbangkan hal-hal atau keadaan yang terdapat dalam diri terdakwa, antara lain:

Hal-hal yang memberatkan:

Perbuatan terdakwa bisa menimbulkan maut bagi korban;

Perbuatan terdakwa tidak terpuji;

Hal-hal yang meringankan:

Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Mengingat, dan memperhatikan pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Terdakwa **Mbela Ratumbani Alias Mbela** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah parang terbuat dari besi, gagang hulu parang terbuat dari karet ban berwarna hitam, dengan panjang isi/mata parang sekitar 30 (tiga puluh) cm, lebar isi/mata parang sekitar 5 (lima) cm, dan panjang gagang/hulu sekitar 12 (dua belas) cm, lebar gagang/hulu sekitar 3 (tiga) cm, dan bagian depan isi/mata parang terasah tajam sedangkan bagian belakang parang tumpul, dan ujung parang tersebut berbentuk runcing tajam, **Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, pada hari **Jumat, tanggal 9 Desember 2016**, oleh kami, **Richard Edwin Basoeki,S.H,M.H**, sebagai Hakim Ketua, **Putu Wahyudi,S.H** dan **Anak Agung Ayu Dharma Yanthi,S.H,M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 13 Desember 2016** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Yansye Margaritha Adoe**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu, serta dihadiri oleh **I G N Wira Anom Saputra,S.H**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Wahyudi,S.H

Richard Edwin Basoeki,S.H,M.H

Anak Agung Ayu Dharma Yanthi,S.H,M.Hum

Panitera Pengganti,

Yansye Margaritha Adoe